

TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA PADA PT. PRO CAR INTERNATIONAL FINANCE

HULAIMI

ABSTRAK

Perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak secara timbal balik akan menimbulkan hak dan kewajiban, pemenuhan hak dan kewajiban berarti pemenuhan atas isi perjanjian yang telah disepakati.

Dalam pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati antara PT. Pro Car International Finance dengan nasabah dalam pelaksanaannya banyak mendalami kendala dimana hak dan kewajiban yang telah dituangkan dalam perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Misalnya PT.Pro Car International Finance penyelesaian hutang-hutang debitur tidak sesuai lagi dengan apa yang diperjanjikan dan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana banyak kendaraan yang ditarik pihak Pro Car International Finance untuk pelunasan hutang-hutang debitur yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Adapun masalah pokok dalam penelitian ini adalah pelaksanaan-pelaksanaan putusan perjanjian kredit dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Penelitian ini menggunakan metode Observasional research dengan cara survey yaitu penulis langsung turun ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan, sedangkan alat pengumpul data yang penulis gunakan adalah dengan wawancara langsung dengan responden.

Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa baik debitur maupun kreditur tidak memenuhi hak dan kewajibannya yang telah disepakati dalam perjanjian bersama dengan menyerahkan hak milik secara fidusia. Antara lain debitur lalai dalam pembayaran angsuran, disamping itu pelaksanaan putusan perjanjian dengan penyerahan hak milik secara fidusia antara PT.Pro Car International Finance dengan nasabah tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang jaminan fidusia yang mengatur secara khusus tentang jaminan fidusia.

Dengan tidak terpenuhinya perjanjian yang telah disepakati antar PT.Pro Car International Finance dengan nasabah maka pemutusan perjanjian dilakukan secara sepihak oleh pihak kreditur (PT.Pro Car International Finance) dimana dengan ditariknya barang jaminan oleh kreditur dan debitur tidak menebus barang jaminan tersebut dengan sendirinya putus perjanjian yang telah disepakati.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejalan dengan perkembangan teknologi otomotif, elektronik dan informasi untuk meningkatkan perekonomian di Negara Republik Indonesia, telah mempengaruhi meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam berbagai hal tertentu termasuk kepada kebutuhan masyarakat terhadap kendaraan roda empat.

Kebutuhan akan kendaraan roda empat tersebut setiap hari mengalami peningkatan yang sangat pesat, tidak saja di daerah perkotaan tetapi juga dipedesaan. Kebutuhan kendaraan tersebut ada yang perorangan maupun kebutuhan perusahaan. Namun dalam praktek, pemenuhan kendaraan roda empat tersebut sering mengalami kesulitan karena kurangnya dana tersedia yang dimiliki oleh mereka yang membutuhkan untuk membeli kendaraan roda empat tersebut secara kontan. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak penjual bersedia menerima harga barang dengan cara cicil dan/atau diangsur. Namun pihak penjual tentu memerlukan jaminan, bahwa selama kendaraan roda empat belum dibayar lunas oleh pembeli, kendaraan roda empat tidak akan dialihkan atau dijual oleh sipembeli. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya bentuk perjanjian kredit dengan menyerahkan hak milik secara fidusia terhadap kendaraan roda empat.

Disamping itu, yang melatar belakangi lahirnya perjanjian kredit dengan penyerahan hak milik secara fidusia adalah adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur didalam

pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-undang HukumPerdata. Pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

1. Membuat atau tidak membuat kontrak;
2. Mengadakan kontrak dengan siapapun;
3. Menentukan substansi kontrak. Pelaksanaan dan persyaratannya;
4. Menentukan bentuk kontrak, apakah lisan atau tulisan.²⁷

Atas dasar kebebasan berkontrak ini, dalam pelaksanaan kontrak perjanjian kredit dengan penyerahan hak milik secara fidusia telah memberikan inspirasi bagi para pengusaha untuk mengembangkan bisnis dengan cara kredit dengan penyerahan hak milik secara fidusia. Karena apabila menggunakan konstruksi jual beli secara kontan menyebabkan barang dari pengusaha tidak akan laku. Hal ini disebabkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah dan tidak mempunyai kemampuan untuk membayar secara tunai (Kontan)

Untuk mengatasi hal tersebut di atas, maka diperlukan adanya perusahaan yang bergerak dibidang jasa pemberian kredit dengan jaminan hak milik secara fidusia kepada masyarakat dan perusahaan yang membutuhkannya, pada dasarnya tidak setiap orang atau badan usaha dapat mendirikan perusahaan perkreditan, untuk itu perusahaan yang dibentuk haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, bahwa kegiatan penyaluran kredit hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perdagangan Nasional. Hal ini dapat kita lihat dalam pasal 4 ayat 2 keputusan menteri perdagangan dan koperasi No34/KP/II/80 tentang Perizinan Kegiatan Usaha Perkreditan atau jual-beli dengan angsuran dan sewa (Renting) yang berbunyi “persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan ayat 1 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan izin harus memiliki surat usaha perdagangan;
- b. Permohonan harus menentukan salah satu kegiatan usaha perkreditan atau jual –beli dengan angsuran atau sewa (Renting) sebagai kegiatan usahanya;
- c. Perusahaan berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- d. Modal perusahaan atau saham perusahaan seluruhnya milik WNI;
- e. Direksi / penanggung jawab perusahaan dan seluruh pengurus perusahaan adalah WNI;
- f. Modal yang disetor sedikitnya berjumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah);
- g. Mempunyai kantor tetap di Indonesia yang beralamat jelas;
- h. Perusahaan mempekerjakan paling sedikitnya seorang tenaga ahli dibidang usahanya;
- i. Tidak mempekerjakan tenaga kerja atau tenaga ahli warga Negara asing, kecuali atas rekomendasi Menteri atau pejabat yang ditunjuknya;
- j. Mempunyai rencana kerja sedikitnya untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun
- k. Dalam hal diperlakukan adanya asuransi, maka penutupannya harus dilakukan pada perusahaan asuransi Nasional yang berkedudukan di Indonesia.²⁸

Dalam praktek. Kerap kali dalam perjanjian kredit debitur melakukan wanprestasi. Hal ini bisa terjadi awal-awal pembayarannya angsuran, dipertengahan maupun menjelang tahap akhir. Wanprestasi ini terjadi dengan dalih ketidak sanggupannya si debitur untuk melunasi cicilannya atau sebab perusahaan yang mengalami kebangkrutan sehingga tidak mampu untuk melunasi tunggakan atau melanjutkan cicilan.

Akibat dari wanprestasi tersebut, pihak penjual menarik kendaraan dari tangan debitur, tanpa memperhitungkan jumlah angsuran dan Down Payment (DP) yang telah dibayar oleh debitur.

Problema yang timbul, ketika diselesaikan para pihak adalah dimana penjual selalu berpatokan atas perjanjian yang telah disepakati, bilamana debitur lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditentukan, maka pihak kreditor berhak menarik kendaraan dari tangan

²⁷ Salim HS, *perjembangan hukum kontrak innominate di Indonesia*, sinar grafik,2003, hal 131.

²⁸ Ahmad Anwar, *Leasing di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1986, hal 100

debitur, dipihak lainsidebitur menyatakan bahwa kelalaiannya disebabkan diluar kemauannya sendiri dan mohon untuk diberi waktu untuk membayar tunggakan serta cicilan berikutnya.

Selain itu dari pihak debitur ada pihak ketiga yang bersedia untu meneruskan kewajiban ari debitur (Menggantika posisi debitu) hal seperti ini , pihak kreditur biasanya selalu keberatan dan tidak mengab ulkan dengan dalih bahwa kreditur berpegang asas isi perjanjian sebelumnya. Bila mana penyelesaian yang ditempuh oleh para piha tidak membuahkan hasil. Maka tidak jarang kasus seperti ini penyelesaiannya terpaksa dibawa ke Pengadilan.

Dari putusan Mahkamah Agung No.124/K/Pdt?1983 tertanggal 19 April 1985 berpendapat bahwa dengan pembayaran angsuran 19 (sembilan belas kali) dan hanya kurang 5 (lima) kali saja dan dikarenakan STNK dan BPKB telah memakai nama pembeli, maka barang dikembalikan kepada pembeli, karena barang tersebut telah menjadi milik si pembeli, dari putusan ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit dikonstruksikan sebagai perjanjian jual-beli.

Dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa pembeli adalah pemilik dari barang yang dibeli sedangkan kekurangan angsuran dianggap sebagai hutang yang harus dibayar oleh pembeli (Putusan MARI N0.1243/K/Pdt/1983 tanggal 19 April 1983)

Kemudian dalam putusan Mahkamah Agung N0.935/K/Pdt/1985 tanggal 30 September 1986 dalam perkara Unda bin H.Masran Vs Nyonya Lie Tjiu Howa dan Achmad Kartawijaya. Mahkamah Agung mempertimbangkan walaupun dalam perjanjian kredit tersebut tela hada klausul penundaan peralihan hak, namun demikian karena Tergugat telah membayar lebih dari 50 % angsurannya, maka barang tersebut dapat dinyatakan sebagai pemilik dari pembeli sehingga tidak dapat ditarik kembali oleh penjual.

Dari apa yang diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut telah mengatur konstruksi kredit menjadi jual beli secara kredit, padahal konstrusi perjanjian kredit itu adalah sebuah perjanjian dimana hak milik belum beralih kepada pembeli meski tela hada pembayaran angsuran sebagian dan pembeli baru menjadi pemilik atau terjadi peralihan hak milik apabila pembayaran seluruh harga barang telah dibayar lunas. Dari hasil penyelesaian kasus kredit di beberapa Pengadilan terdapat ketidak seragaman dari putusan hakim diantaranya sebagai berikut :

1. Putusan yang menerapkan iktikad baik;
2. Putusan yang melindungi pihak debitur dengan memperhitungkan jumlah yang telah dibayar pihak kreditur;
3. Keputusan hakim yang melindungi debitur dimana kemacetan pembayaran pada tahap akhir cicilan tidak dapat menghilangkan hak debitur atas kendaraan.

Pada umumnya persoalan timbul saat debitur melakukan inkar janji (Wanprestasi) dengan tidak mengembalikan pinjaman pada waktu dan jumlah yang telah disepakati bersama, ketentuan pasal 1131 KUHPerdara menetapkan bahwa “berkaitan dengan adanya wanprestasi maka semua keberadaan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang menjadi milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, akan menjadi jaminan bagi perikatannya. Dalam kenyataannya, jaminan untuk pemenuhan hutang debitur tidak semudah yang dibayangkan, kreditur harus membuat surat perjanjian, menahan BPKB, rekening listrik, rekening telpon dan surat-surat lainnya yang dianggap perlu selain berbagai prosedur yang harus dipenuhi sering kali debitur berupaya denga berbagai cara untuk menghindari ataupun menghambat proses penggunaan barang jaminan .²⁹

Untuk memenuhi hutangnya PT.Pro Car International Finance merupakan salah satu badan usaha milimswasta yang sering kali menghadapi kendala dalam penyelesaian hutang macet dari debitur karena debitur selalu menghindar setiap ditagih dan menyembunyikan objek dari perjanjian.

²⁹ Hasil wawancara penulis dengan pimpina PT.Pro Car Internationa Finance.

PT. Pro Car International Finance lebih lanjut dalam penulisan ini disingkat dengan sebutan Pro Car Finance sebagai badan usaha milik swasta tidak dapat menyelesaikan sendiri piutangnya. Piutang Pro Car Finance akan dilelang didepan umum untuk menutupi pokok hutang dari debitur dan jika ada sisanya diluar pokok hutang debitur dikembalikan kepada debitur sendiri.

Berkenaan dengan penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan dalam pasal 1243 KUHPerdada mengatakan “ penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampukan”.³⁰ Lebih lanjut pasal 1244 KUHPerdada mengatakan “ Jika ada alasan untuk itu, siberutang harus dihukum mengganti biaya, rugi dan bunga apabila ia tidak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak ada waktu yang tepat dilaksanakan perikatan itu, disebabkan dengan suatu hal yang tidak terduga, pun tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikat buruk tidaklah ada padanya”³¹

Dalam pasal 1245 KUHPerdada berbunyi “tidak ada pergantian biaya, kerugian dan bunga dalam keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan”.

Bedasarkan analisis penulis pada PT.Pro Car International Finance Pekanbaru penyelesaian hutang-hutang debitur tidak sesuai lagi dengan apa yang diperjanjikan dan dengan perundang-undangan yang berlaku, dimana banyak kendaraan yang ditarik oleh pihak PT.Pro Car International Finance untuk pelunasan hutang-hutang debitur yang tidak sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Tinjauan Yuridis Perjanjian Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik secara Fidusia Pada PT.Pro Car International Finance.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang seperti tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit antara PT.Pro Car International Finance dan Nasabah
2. Bagaimana pelaksanaan pemutusan perjanjian kredit dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada PT.Pro Car International Finance.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan perjanjian antara PT.Pro Car International Finance dengan nasabah
2. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan perjanjian kredit dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada PT.Pro Car International Finance.

Penelitian ini diharapkan bermanfaat :

1. Sebagai pendalaman pengetahuan penulis dalam hal hukum perjanjian khususnya perjanjian pemberian kredit
2. Bagi PT.Pro Car International Finance Khususnya dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan kredit macet pembelian mobil
3. Untuk menambah Literatur hukum khususnya dalam bidang hukum perjanjian.

³⁰ Baca pasal 1243 KUHPerdada

³¹ Baca pasal 1244 KUHPerdada

D. KERANGKA TEORI

Pasal 1313 Kitab Undang-undang hukum perdata berbunyi "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Atas definisi tersebut di atas, Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa para serjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat didalam ketentuan di atas adalah tidak lengkap, dan pula terlalu luas. Tidak lengkap karena dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Defenisi itu dikatakan terlalu luas karena dapat mencakup perbutatan didalam lapangan hukum keluarga seperti janji kawin, yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata buku III yang kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.³²

Menurut pendapat J.Satrio defenisi pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas mengandung banyak kelemahan karena kata "perbuatan" kalau kita lihat dalam skema peristiwa hukum, maka peristiwa hukum yang timbul karena perbuatan/tindakan manusia meliputi baik tindakan hukum maupun tindakan manusia yang lain (Yang bukan tindakan hukum) seperti *Onrechgmatige daad* dan *Zaakwaarmening*. Suatu *Onrechmatige daad* bisa timbul karena perbuatan orang, dan sbagai akibat timbul suatu perikatan, dimana orang yang terikat untuk memberikan suatu prestasi tertentu (ganti rugi) kepada orang lain yang dirugikan tetapi kiranya semua sepakat suatu tindakan yang melawan hukum (*Onrechmatige daad*) tidak didasarkan atas dan bukan merupakan suatu perjanjian karena akibat hukumnya, yaitu terikatnya yang satu untuk membayar ganti rugi kepada yang lain, sama sekali tidak diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan didalam suatu perjanjian para pihak sudah tahu, sudah membayangkan akibat hukum yang akan muncul dari perjanjian mereka, dan mereka sebenarnya sengaja melakukan tindakan tersebut dengan tujuan agar akibat hukumnya yang memang dikehendaki muncul. Suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukumnya memang dikehendaki dan dianggap oleh undang-undang dikehendaki disebut tindakan hukum. Karena kata "perbuatan" dalam pasal 1313 KUHPerdato lebih tepat kalau diganti dengan kata "Perbuatan/tindakan hukum" keutungan digantikan dengan istilah tindakan hukum tidak hanya untuk menunjukkan bahwa akibat hukumnya dikehendaki atau dianggap dikehendaki, tetapi didalamnya juga sudah tersimpul adanya "Sepakat" yang merupakan ciri dari pada perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdato) yang tidak mungkin ada pada *Onrechmatige daad* dan *Zaakwaarmening*.³³

Menurut Doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah "perbutan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum" Defenisi ini tidak menampakkan adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum.

1. Sumber-sumber perjanjian teori lama adalah sebagai berikut :
2. Adanya perbutan hukum;
3. Persesuaian pernyataan kehendak dari berbagai orang;
4. Persesuaian kehendak harus dipublikasikan/dinyatakan;
5. Perikatan hukumm (Wils Un Klaring) yang sesuai, harus saling bergantung satu sama lainnya;
6. Kehendak ditujukan untuk menimbulkan akibat huklumnya;
7. Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik dan;
8. Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.³⁴

³² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal; 65.

³³ J.satrio, *Hukum Perikatan yang lahir dari perjanjian buku I*, PT.Citra Adtya Bakti, Bandung, hal:24-25

³⁴ Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta, 2003 hal 25

Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne yang diartikan dengan perjanjian adalah “ suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.³⁵

Teori tersebut tidak hanya melihat perjanjian semata-mata tetapi juga harus dilihat perbuatan sebelumnya atau mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam membuat perjanjian menurut teori baru yaitu :

1. Tahap para Concractual yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2. Tahap Concractual yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak;
3. Tahap post Contractual yaitu pelaksanaan perjanjian.

Menurut Charless L.Knapp dan Nathan M.Crystal menyatakan “*Contract is an agreement two or more persons not merely shared belief but common understanding as to something that is be done in the future by one or both of them*” artinya kontrak adalah suatu persetujuan antar dua orang atau lebih tidak hanya memberika kepercayaan, tetapi secara bersama saling pengertian untuk melakukan sesuatu Pada masa mendatang oleh seseorang atau kedua dari mereka.³⁶

Demikian kesimpulan defenisi kontrak tersebut maka dapat dirumuskan menjadi bahwa kontrak atau perjanjian merupakan “hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum dalam bidang harta kekayaan dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lainnya berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati.³⁷ Unsur-unsur yang tercantum dari defenisi yang terakhir adalah sebagai berikut :

1. Adanya hubungan hukum, hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akiba hukum. Akibat hukum adalah timbul hak dan kewajiban;
2. Adanya subjek hukum, sumjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban;
3. Adanya prestasi, prestasi terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat dan tidak berbuat sesuatu
4. Dibidang harta kekayaan³⁸

Wanprestasi dalam perjanjian

Prestasi atau dalam bahasa ingris disebut juga dengan istilah “*Perfomence*” dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan “*Term*” dan “*Condition*” sebagaimana yang telah disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Adapun yang merupakan model-model dari prestasi adalah seperti yang sebutkan dalam pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu berupa :

1. Memberikan sesuatu;
2. Membuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu.

Sementara itu, dengan wanprestasi (*default* atau *non fulfilment* ataupun disebut juga dengan istilah *breach of Contract*) yang dimaksud adalah tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.

Perbutan wanprestasi akan membawa konsekwensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan *wanprestasi* dalam bentauk ganti rugi serta bunga yang dideritanya. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya. Tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatkannya

³⁵ Ibid, Hal 26

³⁶ Ibid,hal 26

³⁷ Ibid, hal 27

³⁸ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya. Wujud dari tidak memenuhi perikatan itu ada tiga macam yaitu :

1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;
2. Debitur terlambat memenuhi perikatan;
3. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.³⁹

Dalam kenyataannya sukar menentukan saat debitur dikatakan memenuhi perikatan, karena ketika mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melaksanakan perjanjian tersebut bahkan dalam perikatan, waktu untuk melaksanakan prestasi ditentukan. Dalam hal wanprestasi berupa tindakan sempurna memenuhi prestasi, dalam ilmu hukum kontrak dikenal dengan satu doktrin yaitu disebut doktrin pemenuhan prestasi substansial (*Substantial Perfomence*), yang dimaksud dengan doktrin pemenuhan prestasi substansial adalah satu doktrin yang mengajarkan bahwa sungguhpun satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara sempurna. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya secara substansial, maka dia disebut telah tidak melaksanakan kontrak secara material (*Matrial breach*)⁴⁰

Jika terhadap kontrak telah dilaksanakan substansial performence maka tidak berlaku lagi doktrin *Ekseptio non adimpleti Contractus* yakni doktrin yang mengajarkan bahwa apabila suatu pihak tidak melaksanakan prestasinya maka pihak lain dapat juga tidak melaksanakan prestasinya. Bila kita melihat pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan: “Bahwa siberutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ingin menetapkan, jika siberutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kesalahan)

Namun bila kita bandingkan dengan hukum pidana atau hukum tentang perbuatan melawan hukum, hukum kontrak tidak begitu membedakan apakah suatu kontrak tidak dilaksanakan karena adanya unsur kesalahan dari pihak atau tidak, karena tetap sama yaitu pemberian ganti rugi dengan penghitungan-penghitungan tertentu, kecuali kontrak tidak dilaksanakan dengan alasan *Forse majeure* yang hal ini dapat membebaskan pihak yang tidak memenuhi prestasi.

Salah satu syarat yang penting di dalam perjanjian timbal balik adalah ingkar janji (Wanprestasi) dimana ingkar janji adalah syarat batal dianggap selalu ada dalam perjanjian timbal-balik, jika syarat batal itu terjadi, perjanjian tidak batal dari segi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada hakim, permintaan itu juga harus dilakukan walaupun ingkar janji sebagai syarat batal dicantumkan dalam perjanjian.⁴¹

E. KONSEP OPERASIONAL

Tinjauan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melihat dan meneliti.⁴² Tinjauan disini berarti meliputi terhadap perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada PT.Pro Car International Finance.

Yuridis menurut kamus besar bahasa Indonesia, menurut secara hukum⁴³ dalam penelitian ini maksudnya adalah tinjauan secara hukum terhadap perjanjian pembiayaan dengan penyerahan hak milik secara fidusia pada PT.Pro Car International Finance. Perjanjian ialah persetujuan (tertulis atau lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih yang masing-

³⁹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum bisnis*, Alumni Bandung, 1984

⁴⁰ Munir Fuady, *Hukum Kontrak*, OP Cit, Hal 88.

⁴¹ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Bisnis, Op Cit*, hal, 13

⁴² Sultan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, tanpa tahun terbit hal.308

⁴³Departemen P&K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1997 hal 134

masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam perjanjian itu.⁴⁴ Dalam penelitian ini yang dimaksud ialah perjanjian yang telah disepakati oleh kreditur dan debitur dalam pembiayaan kredit. Pembiayaan ialah perbutan (hal dsb) membiayai atau membiayakan, mengeluarkan uang biaya,⁴⁵ yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pembiayaan yang dikeluarkan oleh kreditur kepada debitur dalam bentuk bagi hasil atau bunga. Dengan ialah kata (kata penghubung yang menerangkan) cara (bagaimana terjadinya atau berlakunya) sambil atau seraya⁴⁶ Penyerahan ialah pemberian (Kpd), percayakan (Kpd), penyampaian (Kpd)⁴⁷ dalam penelitian ini ialah pemberian jaminan secara kepercayaan.

Dalam fidusia yang diserahkan kepada kreditur adalah kepemilikannya berdasarkan kepercayaan (*Fiduciare eigendomsverdracht*) sedangkan barangnya sendiri masih dikuasai oleh kreditur. Hak milik ialah hak milik menguasai benda, benar sungguh ada,⁴⁸ dalam penelitian ini ialah mempercayakan hak benda debitur kepada kreditur. Fidusia adalah hak jaminan atas barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan menurut UU No.4 tahun 1966⁴⁹

PT. Pro Car International Finance adalah tempat dimana penulis melakukan penelitian, sekaligus sebagai salah satu perusahaan swasta yang memberikan fasilitas kredit dengan jaminan penyerahan hak milik secara Fidusia.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (*Observational Research*) dengan cara survey, dimana penulis langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang akurat. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah, penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang menjelaskan secara rinci tentang kepastian hukum dari objek penelitian.

2. Lokasi penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian ini di Kota Pekanbaru, tempat dimana wilayah kerja PT.Pro Car International Finance cabang Pekanbaru dan nasabahnya berada. Adapun alasan penulis memilih lokasi ini adalah salah satu perusahaan swasta yang memberikan fasilitas pemberian kredit kendaraan roda empat di Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan responden

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka populasi dalam penelitian ini 1 (Satu) orang Pimpinan PT.Pro Car International Finance Cabang Pekanbaru dan serta 10 (sepuluh) orang nasabah yang wanprestasi pada tahun 2000. Dari jumlah populasi tersebut penulis mengambil seluruhnya untuk dijadikan responden.

4. Data dan sumber data

Data dalam penelitian ini penulis bedakan :

a. Data primer

Data primer adalah data yang penulis peroleh langsung yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pimpinan PT.Pro Car International Finance cabang Pekanbaru. Data primer ini berkenaan dengan penerapan pasal 20 Undang-undang dalam memperoleh pelunasan piutang dan kendala yang ditemui dan upaya dalam mengatasinya

b. Data sekunder

⁴⁴ W.J.S Poewadarmita, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Edisi Ketiga)*, Pusat Bahasa P&K, Departemen Pendidikan Nasional, hal 410

⁴⁵ Ibid, hal 449

⁴⁶ Ibid, hal 71

⁴⁷ Ibid, hal 451

⁴⁸ Ibid, hal 57

⁴⁹ Undang-undang, No.04 Tahun 1996

Data sekunder adalah merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, dimana data sekunder diperoleh dari perjanjian kredit, peraturan perundang-undangan, pendapat para serjana, buku-buku dan bahan literatur lainnya yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Data primer ini berkenaan dengan penerapan pasal 20 UU No.4 tahun 1966 tentang tanggungan dan kendala yang ditemui dalam eksekusinya terhadap penyaluran kredit pada PT.Pro Car International Finance Cabang Pekanbaru.

5. Alat Pengumpul Data

Adapun yang menjadi alat pengumpul adat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kuesioner

Pengumpulan data melalui kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang penulis berikan pada nasabah yang wanprestasi

2. Wawancara

Wawancara adalah pertanyaan yang penulis berikan secara langsung kepada pimpinan PT.Pro Car International Finance Cabang Pekanbaru.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dikelompokkan menurut jenisnya, data yang diperoleh melalui wawancara disajikan dalam bentuk uraian kalimat sedangkan data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian data tersebut penulis bahas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini. Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan yang bersifat khusus kepada ketentuan yang bersifat umum.

G. HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan perjanjian kredit antara PT.Pro Car International Finance dan Nasabah.

Perjanjian dibuat oleh para pihak secara timbal balik akan menimbulkan hak dan kewajiban, pemenuhan hak dan kewajiban berarti memenuhi perjanjian yang telah disepakati.

Menepati berarti memenuhi isi perjanjian atau dalam arti lebih luas lagi melunasi (*Betaling*) pelaksanaan si perjanjian. Memang ini lah yang menjadi tujuan dari setiap perjanjian yang memenuhi semua sempurna segala isinya tujuan sesuai yang dengan kehendak yang telah disetujui oleh para pihak.

B. Pelaksanaan putusan perjanjian kredit dengan penyerahan hak milik secara fidusia

Untuk menjamin pembayaran, seluruh kewajiban debitur kepada kreditur, baik yang timbul dari perjanjian kredit dengan penyerahan hak milik secara fidusia dan perjanjian lainnya yang dibuat oleh kreditur dan debitur, maka debitur dengan ini menyerahkan kepada kreditur hak miliknya secara fidusia atas barang jaminan lain.

Dari hasil wawancara penulis dengan Pimpinan Cabang Pekanbaru PT.Pro Car International Finance Bapak Adi Rahmadinasah pada tanggal 10 desember 2007, tentang syarat perjanjian kredit dengan penyerahan hak milik secara fidusia, beliau mengatakan sebagai berikut : “ barang tersebut tetap dipegang oleh debitur tetapi debitur tidak lagi sebagai pemilik (*Eigendom*) disini debitur hanya bersetatus sebagai peminjam atau pemakai (*Bezeten*) saja.

Dalam hal ini hak milik belum berpindah kepada debitur. Debitur hanya memiliki hak pakai sampai angsuran akhir dilunasi. Apabila debitur telah melunasi semua hutang-hutangnya, barulah hak milik atas benda tersebut berpindah kepada debitur, kepemilikan ini ditandai dengan penyerahan BPKB kendaraan kepada kreditur.

H. PENUTUP

A. Simpulan

Dari apa-apa yang penulis uraikan di atas, maka sampailah kepada kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini yakni sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan perjanjian kredit antara PT.Pro Car International Finance dengan nasabah yang telah disepakati dengan nama syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan dengan menyerahkan hak milik secara fidusia tidak dilaksanakan sbagaimana mestinya menurut apa-apa yang telah disepakati, disamping itu perjanjian dengan penyerahan hak milik secara fidusia yang dituangkan dalam perjanjian baku tidak sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang No. 42 tahun 1999 yang mengatur tentang Fidusia.
2. Bahwa penyebab pemutusan perjanjian kredit tersebut adalah putusan secara sepihak yang dilakukan oleh PT.Pro Car International Finance Cabang Pekanbaru, dimana dengan terjadinya penarikan kendaraan oleh PT.Pro Car International Finance dan debitur tidak membayar angsuran yang tertunggak maka putuslah perjanjian tersebut

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada PT.Pro Car International Finance Cabang Pekanbaru, dalam membuat perjanjian baku supaya dibuat dalam bentuk yang mudah dibaca dan dimengerti oleh debitur sehingga kesalahan penafsiran terhadap perjanjian tersebut dapat dihindarkan dan PT.Pro Car International Finance Cabang Pekanbaru diharapkan untu mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut, karena pendaftaran objek jaminan fidusia memberikan konsekwensi hukum benda jaminan tersebut.
2. Kepada pemerintah diharapkan untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang perusahaan pembiayaan, hal ini sudah sangat mendesak sekali dilihat dari praktek pembiayaan begitu banyak perusahaan-perusahaan pembiayaan tumbuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-buku

- Abduk Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung, 1980
- A.Hamzah & Senjun Manullang, *Lembaga Fidusia dan penerapannya di Indonesia*, Indhiu-co, Jakarta 1987.
- Gunawan Widjaja & Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT.Radja Grafindo Persada,Jakarta, tanpa tahun
- Hartono Soejopratinjo, *Aneka Peranjia Jual-beli*, Seksi Notaris FH.UGM, 1982
- J.Satrio, *Hukum Perikatan yang lahir dari Undang-undang*. PT.Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001.
- Jhon Salindo, *Sistim Jaminan Kredit*, Pradnya paramitha, Jakarta. 1987
- Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum perikatan dan penjelasannya*, Alumni Bandung, 1961.
- Kompilasi hukum perikatan*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Mulijatno, *KUHP*, Bumi Aksara, Jakarta,Cet-20, 1999
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*,PT.Citra Sditya Bakti,Bandung, 2000
- Nindyo Pramono, *Hukum Perbankan suatu kajian dari persepektif hukum ekonomi*, Seminar Langkah Hukum BPPN dalam rangka pengembalian keuangan Negara, Surabaya, 7 Agustus 1999
- Hukum Perbankan I, Program Pasca sarjana*, Gajah Mada, Jogjakarta, 2003,

- Ridwan Khairi, *Iktikat baik dalam kebebasan berkontrak*, Program Psa Serjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Oey Hoey Thiong, *Fidusia sebagai jaminan unsur-unsur perikatan*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1984.
- R.Soebakti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1984.
- Pokok-pokok hukum perdata*, PT.Intermasa, Jakarta, 1985
- KUHPerdata*, Pradnya Paramitha, Jakarta 1984.
- Jaminan-jaminan untuk pemberian kredit menurut hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1982.
- Salim Hs, *Perkembangan Huykum Kontrak di Indonesia*, Sinar Grafika, 2003

B. Jurnal

- Ahmad M.Ramli, *Kontrak baku dan ketentuan jual-beli*, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 20-No.2 tahun 2003
- Konsumen dan Nasabah Bank*
- Soeharto Prawirokusumo, *Prilaku Bisnis Modern ditinjau pada etika bisnis dan tanggung jawab Sosial*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 22 No.04 Tahun 2003

C. Perundang-undangan

- Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan
- Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang PT dan telah dilengkapi denga Undang-undang Nomor 40 tahun 2007.
- Keputusan Mentri Keuangan RI No.448/KMK.01/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan.